

Profile/Curriculum Vitae
Calon Anggota Direksi PT Pondok Indah Padang Golf, Tbk

Nama : Husin Widjajakusuma

Alamat : Jl Metro Alam III No. 7 Pondok Indah

No. Telepon/HP : 08111000369

Tempat/Tanggal Lahir : 20 Agustus 1952

Riwayat Hidup

➤ **Pendidikan Formal**

NO	PENDIDIKAN	TAHUN
1	Fakultas Teknik Universitas Indonesia	(2005)
2	Advance Management	

➤ **Pengalaman Kerja**

NO	PERUSAHAAN	TAHUN
1	Project Manager Pondok Indah Group	1980 – 1988
2	Ka. Dept Teknik Pondok Indah Group	1998 – 1992
3	General Manager Pondok Indah Group	1992 – 2001
4	President Direktur :	2002 - sekarang
	-PT Metropolitan Kentjana	
	-PT Antilope Madju Puri Indah	
	-PT Bumi Shangrila Jaya	
	-PT Pondok Indah Hotel	
	-PT Pondok Indah Land	
	-PT Pondok Indah Investment	
5	Direktur PT Jakarta Land	2002 – 2005
6	Direktur Keuangan dan Umum PT Pondok Indah Golf Tbk	2004 - sekarang

➤ **Tugas Jabatan Lain**

NO	PERUSAHAAN
1	Ketua Pengurus Yayasan Pondok Indah Kasih
2	Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat REI
3	Bendahara PSMTI

Hormat saya,



Nama : **Husin Widjajakusuma**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

menyatakan bersedia untuk dicalonkan dan untuk diangkat sebagai anggota Direksi PT Pondok Indah Padang Golf, Tbk ("**Perseroan**") dan akan senantiasa baik pada saat diangkat maupun selama menjabat memenuhi ketentuan dibawah ini:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan No. 33/POJK-04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Jakarta,

Materai 10000

()